



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 903.05/ 230 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2021 dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 2. Penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 3. Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan DPRD sampai dengan berita acara persetujuan bersama;
 4. Evaluasi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Penyempurnaan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi sampai dengan penerbitan DPA SKPD;
 5. Memperhatikan KUA Tahun 2022 dan PPAS Tahun Anggaran 2022;
 6. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
 7. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD sampai dengan berita acara persetujuan bersama; dan
 8. Evaluasi Rancangan APBD 2022 dan Penyempurnaan Rancangan APBD Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi sampai dengan penerbitan DPA SKPD;
- KETIGA : Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibantu narasumber yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tugas memberikan masukan berupa data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dibantu oleh Sekretariat TAPD dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KELIMA : Tim Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum keempat bertugas:
1. melaksanakan verifikasi dan menginput data Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kedalam sistem aplikasi;
 2. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 3. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala Bagian Pembangunan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 903.05/ 230 /2021

TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pembina	: Bupati Penajam Paser Utara
Pengarah	: Wakil Bupati Penajam Paser Utara
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris	: 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota	: 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 12. Kepala Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

13. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Tingkat Madya pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
ABDUL GAFUR MAS'UD

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 903.05/ 230 /2021

TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Sekretariat : 1. Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbid. Pengendalian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasubbid. Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kasubbid. Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kasubbid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kasubbid. Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kasubbid. Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Kasubbid. Akuntansi Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Kasubbid. Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Kasubid. Perencanaan dan Inventarisasi pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Kasubbid. Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Kasubbid. Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Kepala Sub Bagian Perundang Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Kasubbag. Umum pada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Kasubbag. Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Kasubag. Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Eki Alfiyan Wardana, SE
20. Tirta Romantika Saputra, SE

21. Bagus Prasajo, S.Kom
22. Tomy
23. Abdul Cholik
24. Herlina, A.Md
25. Yudi Handrianto, A.Md
26. Irwan
27. Reina Putri P.
28. Fandi Ahmad, SH
29. Andi Rahmadina, SE
30. Andi Fitria Marlis, S.Kom
31. Reka Febrianti
32. Norpa
33. Ahmad Huzain Yusuf, Amd.TI
34. M. Hamdani
35. Surya Yuriand

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD